

# PEMENUHAN HAK MENDAPAT PEKERJAAN BAGI PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DI INDONESIA

**Grishafa Anggita Erdiyasa**  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
E-mail: grishafaanggitaa@student.uns.ac.id

## Abstract

*Asylum seekers and refugees awaiting status and resettlement in Indonesia are trapped for an indefinite period of time. The right to work for refugees is guaranteed in Article 17 of the 1951 Refugee Convention. However, Indonesia has not ratified the convention so that the fulfillment of the right to work is ignored and they are prohibited from engaging in income-generating activities whether doing business or working. The regulation is stated in the Director General of Immigration Regulation Number IMI-1489.UM.08.05 of 2010 concerning the handling of illegal immigrants. This situation not only violates human rights, but is also not in line with international norms that have been ratified by Indonesia. The purpose of this research is to find a solution to fulfill the right to work for refugees and asylum seekers. This research is a juridical-normative research with the method of statutory approach and conceptual approach. The idea of this research is to develop a new policy regarding access to work for refugees by providing temporary access to work for asylum seekers and refugees in transit in Indonesia.*

*Keywords: Right to work; Refugee Convention; Asylum seekers; Refugees; Refugee Convention*

## A. PENDAHULUAN

Penanganan pengungsi merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi bersama oleh seluruh masyarakat internasional secara keseluruhan (Sepvika, 2015:86). Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sehingga Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan pemukiman permanen bagi pencari suaka ataupun pengungsi internasional. Oleh karena itu, posisi Indonesia hanya sebagai negara transit. Dengan Indonesia tetap menjamin dan melindungi hak-hak dasar mereka terpenuhi sampai para pengungsi dan pencari suaka tersebut diterima di

negara ketiga. Indonesia menampung sementara mereka atas dasar kemanusiaan dan prinsip *non-refoulement*. Prinsip ini adalah jaminan suatu negara untuk tidak mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya yang mengancam kehidupan dan kebebasannya (Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951). Seseorang atau kelompok yang meminta perlindungan ke negara Indonesia, namun belum diakui statusnya sebagai pengungsi disebut sebagai pencari suaka atau *asylum seeker*. Untuk dapat diakui statusnya sebagai pengungsi, para pencari suaka harus menjalani proses penentuan status pengungsi/*Refugee Status*

*Determination* (RSD) oleh Lembaga yang diberikan mandat untuk penanganan pengungsi yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (yang selanjutnya disebut “UNHCR”). Sedangkan Pengungsi adalah orang yang telah memenuhi kriteria sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 bahwa ia mendapat persekusi di tempat tinggalnya karena ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan suatu kelompok atau perbedaan pandangan politik. Setelah diakui sebagai pengungsi, mereka mendapat bantuan dan perlindungan dari negara penampung atau lembaga yang diberikan mandat untuk penanganan pengungsi hingga mendapat solusi penempatan (*resettlement*), pemulangan sukarela, atau integrasi lokal (*naturalisation*).

Pencari suaka yang tiba di Indonesia harus menunggu proses penyelesaian statusnya oleh UNHCR tanpa adanya kepastian jangka waktu sebelum dapat dipindahkan ke negara ketiga atau kembali ke negara asalnya. Selama berada di Indonesia, Para pengungsi dan pencari suaka berada dibawah tanggung jawab *International Organization for Migration* (yang selanjutnya disebut “IOM”), UNHCR dan Rumah Detensi Imigrasi (yang selanjutnya disebut “Rudenim”). Selama menunggu status pengungsi dan proses *resettlement* yang bertahun-tahun,

pencari suaka di Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena terdapat pelarangan bekerja. Larangan bekerja ini tertulis dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal “*Selama pengungsi berada di Indonesia, mereka tidak diperbolehkan untuk bekerja,*”. Terdapat kebijakan nasional dalam menangani pengungsi luar negeri yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (yang selanjutnya disebut “**Perpres 125/2016**”). Namun peraturan tersebut belum mengakomodasi peraturan mengenai akses bekerja untuk pengungsi.

Para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia tidak mendapatkan akses hak untuk bekerja. Situasi tersebut membuat banyak pengungsi di Indonesia dalam posisi rentan karena mereka tidak dapat menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Lebih lanjut, adanya larangan untuk bekerja tersebut telah memaksa mereka untuk bekerja secara diam-diam terlibat dalam kegiatan berpenghasilan demi memenuhi kebutuhannya dengan risiko ditahan pihak berwenang. Seperti yang terjadi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), Makasar pada awal tahun 2021, menahan dua orang pengungsi yang kedapatan bekerja secara sembunyi-sembunyi sebagai buruh bangunan.

Jaminan perlindungan hak bekerja pengungsi diatur secara spesifik pada Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Konvensi Pengungsi 1951, mengakui adanya hak pengungsi untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah, wirausaha, ataupun profesi liberal. Namun status Indonesia yang bukan sebagai negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tidak membebaskan Indonesia dari kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia yang mendasar bagi para pencari suaka maupun pengungsi, termasuk hak bekerja. Indonesia turut bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia seperti memastikan semua orang, termasuk pengungsi asing, dapat menggunakan hak-hak mereka dibawah yurisdiksinya (Debby Kristin dan Chloryne Dewi, 2021:61-80).

Adanya peraturan larangan mengenai pembatasan hak bekerja pengungsi mengakibatkan ruang gerak pencari suaka dan pengungsi dibatasi. Hal tersebut jelas melanggar hak dasar yang seharusnya dapat diterima oleh setiap orang termasuk hak bekerja. Lebih lanjut, pembatasan akses bekerja pengungsi melanggar instrumen-instrumen hak asasi manusia yang sudah diratifikasi oleh Indonesia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian hukum mengenai solusi

dan rekomendasi kebijakan sebagai bentuk upaya Indonesia untuk memenuhi hak bekerja bagi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang memiliki keterkaitan dengan pengungsi internasional dan hak bekerja sebagai hak asasi manusia. Dan pendekatan konseptual, dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang berkaitan dengan pengungsi internasional. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan perjanjian internasional yang terkait dengan judul penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan situs resmi UNHCR. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*). Yang selanjutnya dilakukan analisis dengan metode deduksi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Pemenuhan Hak Bekerja bagi Pencari suaka dan Pengungsi di Indonesia**

Saat ini, berdasarkan data yang diambil dari *fact sheet* UNHCR Indonesia, hingga Desember 2023 terdapat jumlah pengungsi kumulatif yang terdaftar di UNHCR sebanyak 12.295 yang terdiri dari

3.565 anak-anak dan 8.483 adalah orang dewasa. Dengan mayoritas pengungsi di Indonesia datang dari Afghanistan (5.980 orang), Myanmar (2.063 orang), Somalia (1.170 orang), Iraq (536 orang), Yemen (449 orang) dan orang dengan tanpa kewarganegaraan 2.097 orang. Dan jumlah ini akan terus bertambah setiap bulannya.

Dalam waktu menunggu status pengungsi oleh UNHCR, tidak memiliki batas waktu maksimal, mengakibatkan proses pemukiman kembali atau *resettlement* ke negara ketiga semakin lama. Para pengungsi dan pencari suaka menunggu proses *resettlement* di Indonesia oleh UNHCR selama 1-2 tahun dan seringkali lebih, bahkan dapat menunggu sampai 25 tahun sebelum dipindahkan ke negara tujuan (Agung, 2018). Karena pada dasarnya, prosedur *resettlement* pengungsi internasional di negara transit di Indonesia tidak berdasarkan pada lamanya pengungsi itu tinggal (UNHCR, 2017), UNHCR akan memprioritaskan kelompok pengungsi yang lebih rentan dahulu (UNHCR, 2016).

Para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia mendapat Tunjangan bulanan yang diterima pengungsi dari UNHCR atau IOM sejumlah Rp 1.3 juta (Missbach, 2015). Sedangkan untuk pencari suaka tidak diberi tunjangan bulanan, kecuali dalam kasus dan situasi terbatas. Pemberian tunjangan ini dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Jesuit

Refugee Service (JRS) Indonesia (Briskman, Fiske & Ali, 2016). Jumlah yang didapat dari tunjangan tersebut pun cukup jauh dari pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia sehingga sulit memenuhi kebutuhan dasar harian (OECD, 2017).

Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh Ellen Kristy di Rudenim Pekanbaru oleh tiga pengungsi yang berasal dari Palestina, mereka mendapatkan biaya oleh IOM sejumlah uang sebesar Rp1.250.000/bulan dan Rp 500.000/anak. Namun, bagi mereka jumlah uang tersebut tidak cukup sehingga terdapat beberapa pengungsi yang mendapatkan tambahan uang dari keluarga mereka yang berada di negara lain (Ellen Kristy, 2019:44). Dari hasil wawancara aktual tersebut berarti hak bekerja sangat penting bagi pengungsi untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka terutama bagi mereka yang mempunyai keluarga dan kebutuhan yang semakin hari semakin mahal dan banyak. Pelarangan hak bekerja yang membuat para pengungsi tidak diperkenankan untuk bekerja atau yang bersifat menghasilkan sehingga ruang gerak aktifitas mereka dibatasi seputar wilayah Rudenim mereka, pergi ke sebuah *gym*, dan berdiam diri di dalam kamar.

Peraturan hukum mengenai penanganan pengungsi di Indonesia diatur dalam Perpres Nomor 125/2016. Perpres Nomor 125/2016 ini menunjukkan bahwa

terjadi perubahan kebijakan Indonesia yang awalnya tidak memperhatikan keselamatan pengungsi ke sebuah pendekatan keamanan yang menghormati kewajiban untuk tidak mengusir atau mengembalikan pengungsi (Dio Herdawan Tobing, 2019). Meskipun dengan adanya peraturan sendiri mengenai pengungsi yang tertuang dalam Perpres Nomor 125/2016, tidak membuat pengungsi dan pencari suaka di Indonesia bisa mengakses lapangan pekerjaan. Dikarenakan Perpres ini hanya mengatur mekanisme untuk menangani pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia, khususnya dalam situasi darurat (Bilal Dewansyah&Irawati Handayani,2018:474-485) seperti mengenai penemuan, penampungan, pengamanan, pengawasan, dan pendanaan, tetapi tidak bekerja ataupun terlibat dalam kegiatan berpenghasilan.

Pada ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016, terdapat pelarangan hak bekerja yang menyatakan “Pengungsi harus taat terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk tidak boleh mencari kerja dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mendapatkan upah.....” yang berarti pengungsi tidak diperbolehkan mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mendapatkan upah.

Hak untuk bekerja pengungsi secara spesifik diatur dalam Pasal 17, Pasal 18,

dan Pasal 19 Konvensi Pengungsi 1951. Ketiga pasal tersebut mengakui hak pengungsi untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah, wirausaha, ataupun profesi liberal. Namun Indonesia bukan negara anggota dari Konvensi Pengungsi 1951. Umumnya, dalam mengisi kekosongan hukum di negara bukan pihak Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 menggunakan instrumen hukum hak asasi manusia internasional untuk melindungi pengungsi. Lebih lanjut, Indonesia sudah meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional yang mana seharusnya Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi instrumen internasional tersebut dengan menyediakan hak bekerja kepada setiap orang, termasuk pengungsi internasional yang ada di Indonesia. Seperti:

a) Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948

Hak bekerja adalah suatu hak yang tercantum dalam DUHAM Pasal 23 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.”*

Berdasarkan pasal tersebut, hak bekerja merupakan hak asasi manusia yang

dapat diperoleh semua orang (Global Refugee Work Rights Report, 2014:13). Yang artinya, pengungsi termasuk sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia sama seperti warga negara lainnya. Faktor yang membedakan hanya keadaan dan status mereka, jika pengungsi ialah sekelompok orang atau individu yang kabur dari negaranya untuk menghindari konflik dan persekusi di negaranya.

b) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*

Hak setiap orang untuk bekerja diatur dalam ICESCR dalam Pasal 6:

(1) *Negara-negara Peserta Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, yang mencakup hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hak ini.*

(2) *Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Peserta Kovenan ini untuk mencapai perwujudan penuh hak ini harus mencakup program-program bimbingan dan pelatihan teknis dan kejuruan, kebijakan, dan teknik untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif di bawah kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi*

*individu.*

Jadi, dalam pengertian umum pada pasal 6 ICESCR menyatakan hak untuk bekerja adalah hak bagi setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah dengan pekerjaan yang ia pilih atau terima secara bebas.

c) *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*

Pasal 5 ayat (e) poin (i) konvensi menyatakan:

*"Hak untuk bekerja, bebas memilih pekerjaan, kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, perlindungan terhadap pengangguran, upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, remunerasi yang adil dan menguntungkan."*

Berarti, seharusnya Indonesia dapat menghapuskan dan melarang segala bentuk diskriminasi rasial oleh individu, kelompok, dan organisasi. Dalam hal ini, Indonesia wajib menjamin hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan hak-hak lainnya bagi para pengungsi dan pencari suaka di wilayahnya, termasuk akses terhadap pekerjaan.

d) *ILO Declaration of Philadelphia*

Kesempatan bekerja dapat diperoleh semua orang tercantum dalam Bab II huruf a *ILO Declaration of Philadelphia* yang menyebutkan bahwa:

*"(a) semua manusia, tanpa memandang ras, keyakinan, atau jenis*

*kelamin, memiliki hak untuk mengejar kesejahteraan material dan perkembangan spiritual mereka dalam kondisi kebebasan dan martabat, keamanan ekonomi, dan kesempatan yang sama"*

Dengan demikian, seorang pengungsi berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja untuk memenuhi kesejahteraan materi atau spiritualnya

Kemudian pada peraturan nasional, hak seorang pengungsi untuk bekerja sudah dijamin seperti pada:

a) Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Pasal 28A Bab X.A. UUD mengatur ketentuan mengenai hak atas penghidupan yang layak, yaitu setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terlebih lagi, dalam Pasal 28C UUD, mencantumkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja, bebas memilih pekerjaan, kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan perlindungan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam Konstitusi Indonesia menggunakan nomenklatur "setiap orang" untuk ketentuan hak asasi manusia, bukan "warga negara" seperti pada ketentuan dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 28 A, Pasal 28C ayat 1, pencari suaka

dan pengungsi di Indonesia termasuk dalam pengaturan perlindungan Konstitusi Indonesia. Yang seharusnya dilindungi dengan mendapatkan akses ke pekerjaan.

b) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 9 ayat 1 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak untuk hidup. Pasal tersebut menyatakan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 38 ayat (3) pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan mereka. Ketentuan ini terkait dengan hak untuk bekerja bagi setiap orang, yang juga dijamin oleh hukum hak asasi manusia nasional. Lebih lanjut, ketentuan mengenai pencari suaka atau pengungsi diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari dan menerima suaka politik dari negara lain.

Berarti dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa Indonesia mengakui orang-orang yang mencari suaka untuk mendapatkan perlindungan dari negara lain. Selain itu, Indonesia menghormati hak setiap orang untuk mendapatkan akses bekerja terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Dari penjabaran diatas, seharusnya Indonesia dapat memberikan kepastian hukum mengenai akses pekerjaan bagi pengungsi yang ada di Indonesia. Dikarenakan Indonesia merupakan negara yang telah menjadi anggota dari Konvensi HAM Internasional dan terdapat peraturan nasional, seharusnya Indonesia tidak boleh membatasi hak seorang untuk mengakses pekerjaan bagi pengungsi dan dapat memberikan kesempatan kerja yang sama dengan warga negara Indonesia.

Belum terwujudnya pemenuhan hak bekerja di Indonesia faktor utamanya adalah Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Selain itu, terdapat pertimbangan pemerintah Indonesia mengenai dampak positif dan negatif adanya izin bekerja bagi pengungsi di Indonesia. Anggapan bahwa akses pengungsi untuk bekerja dikhawatirkan akan membuat persaingan lapangan pekerjaan dan keamanan ekonomi antara masyarakat lokal dan pengungsi adalah tidak berdasar. Karena dengan menggabungkan data populasi pengungsi dewasa dari UNHCR pada bulan desember 2023 dengan populasi usia kerja Indonesia pada bulan Februari 2023, hanya 0,000006% dari populasi angkatan kerja di Indonesia. Persentase tersebut dilihat dari jumlah angkatan kerja tahun 2023 sebesar 147,71 juta orang dan sejumlah 7,86 juta jiwa tidak bekerja (Badan Pusat Statistik,

2023). Dengan data dari UNHCR Indonesia menyebutkan bahwa pengungsi berusia produktif berjumlah 8.484 jiwa. Terlebih lagi, sepanjang pengungsi berwirausaha dan memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang unik, dan sepanjang tidak menjadi pegawai pemerintah hal tersebut tidak akan menyebabkan persaingan antara penduduk lokal di pasar kerja. Dengan adanya akses kerja pengungsi, malah dapat meningkatkan sektor ekonomi Indonesia.

Berdasarkan penjelasan dari instrumen nasional (Undang-Undang Dasar 1945, komitmen Indonesia mengenai perlindungan pengungsi, Instrumen-Instrumen Internasional yang diratifikasi Indonesia, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan ketentuan-ketentuan terhadap pencari suaka dan pengungsi) Indonesia perlu meninjau dan mengevaluasi sistem peraturannya dalam menangani para pencari suaka dan pengungsi terkait regulasi hak bekerja untuk pengungsi. Perlunya pembaharuan dan payung hukum yang baru mengenai regulasi akses bekerja untuk pengungsi, karena sejauh ini peraturan nasional yang melarang pengungsi untuk bekerja adalah tidak sesuai dengan Instrumen-Instrumen Hak Asasi Manusia. pemerintah harus memperkuat instrumen hukum nasional sesuai kemampuan Indonesia agar dapat mengizinkan pengungsi mengakses pekerjaan tanpa harus meratifikasi

Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Dalam mengisi kekosongan hukum terutama di Negara bukan pihak Konvensi Pengungsi 1951. Yang mana tidak terdapat payung hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak para pencari suaka dan pengungsi dapat menerapkan konsep *temporary protection*. *Temporary protection* adalah sistem perlindungan yang bersifat sementara. Selama ini Indonesia menerapkan bentuk perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi dikategorikan ke dalam konsep *temporary protection* dan dapat dinilai kesesuaiannya dengan panduan UNHCR, yakni *Guidelines on Temporary Protection and/or Stay Arrangements*. Namun memang sebatas penampungan sementara, standar perlakuan minimum terkait hak sosio-ekonomi belum terpenuhi. Padahal menurut *Guidelines* TPSAs, meskipun keberadaan pengungsi di Indonesia hanya sementara namun tetap harus mendapat standar perlakuan minimum yang menjunjung hak asasi manusianya. Karena pengungsi di Indonesia masih belum diizinkan untuk bekerja. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah konstruktif untuk melindungi hak ekonomi para pencari suaka dan pengungsi dengan memberikan izin kerja sementara, menggunakan konsep *temporary protection*. Hal ini didukung oleh UNHCR yang mengemukakan solusi bagi indonesia

untuk mengatasi masalah pencari suaka dan pengungsi adalah dengan *temporary protection mechanism* yang berfokus pada izin bekerja pengungsi (UNHCR, 2016).

Pemerintah Indonesia dapat membatasi jenis-jenis pekerjaan yang tersedia bagi para pengungsi, seperti pemagangan dan skema mitra kerja, serta pekerjaan sektor non-formal yang tidak membahayakan pasar kerja warga negara Indonesia. Dengan adanya program-program tersebut, justru akan memperkuat perlindungan pengungsi dari eksploitasi, diskriminasi, upah rendah, dan kekerasan di tempat kerja.

Dalam penerapannya, Negara Kolombia telah menunjukkan praktik terbaik / *best practice* dalam memberikan hak untuk bekerja kepada para pengungsi. , Negara Kolombia adalah negara bukan peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Dan merupakan negara penampung pengungsi terbesar kedua di dunia, setelah Turki. Berdasarkan *fact sheet* UNHCR per Desember 2023, Negara Kolombia sudah menampung 2.477.588 juta pengungsi. Meskipun Kolombia adalah negara berkembang dengan ekonomi yang belum stabil Kolombia mengambil langkah untuk membantu pengungsi Venezuela. Dengan Kolombia secara bertahap mengintegrasikan migran Venezuela ke dalam Perekonomian sejak tahun 2019 dengan mengeluarkan izin tinggal dan

kemudian mengeluarkan izin khusus bagi orang asing untuk bekerja tanpa memandang status imigrasi mereka (Helen Dempster dkk, <https://www.cgdev.org/blog/refu-gees-right-work-progress-and-remaining-challenges> diakses pada 2 Februari 2024). Pemerintah Kolombia mengeluarkan *Temporary Protection Status (TPS)* untuk migran Venezuela dengan memberikan status imigrasi legal selama sepuluh tahun kepada warga Venezuela dengan akses ke Pendidikan, Kesehatan Perumahan, dan yang terpenting adalah kesempatan kerja yang setara dengan warga Kolombia.

Indonesia sebagai negara transit bagi pengungsi, yang menekankan sifat sementara pengungsi yang tinggal di Indonesia, dapat menjadi dasar bagi ketentuan baru untuk akses pengungsi terhadap pekerjaan. Izin kerja dengan batas waktu berdasarkan status seseorang sebagai pengungsi atau pencari suaka akan menjadi jalan tengah kekhawatiran negara akan keamanan kerja warga negara dan memberikan hak-hak dasar pengungsi atas mata pencaharian. Membuat batas pendapatan yang dikenakan pajak juga bisa menjadi situasi yang saling menguntungkan (Sianturi dkk, 2021:274.)

## D. SARAN DAN SIMPULAN

### 1. Simpulan

Berdasarkan kajian secara hukum, pemenuhan Hak bekerja bagi pengungsi di Indonesia dalam masa menunggu status pengungsi dan *resettlement* harus diupayakan terpenuhi. Dikarenakan dalam masa menunggu para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia mencapai 25 tahun tanpa adanya hak bekerja Akses pengungsi untuk bekerja di larang di Indonesia seperti pada butir ke empat Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016. Peraturan tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Dikarenakan hak bekerja merupakan hak dasar bagi yang dapat diterima di Indonesia. Terdapat kekosongan hukum mengenai peraturan mengenai akses pengungsi untuk bekerja dikarenakan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, dalam melindungi pengungsi menggunakan instrumen hukum Hak Asasi Manusia internasional. Indonesia sudah meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional seperti *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM), *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*, dan *ILO*

*Declaration of Philadephia* yang mana seharusnya hak bekerja dapat diberikan kepada setiap individu termasuk pencari suaka dan pengungsi dengan posisi Indonesia menjadi negara anggota. Berarti Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi instrumen internasional tersebut.

Dalam menanggapi hal ini, solusi yang direkomendasikan adalah mencabut Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 yang tidak konsisten dengan peraturan-peraturan lainnya. Kemudian Indonesia dapat memperbarui dan membuat kebijakan baru yang secara hukum mengakomodasi kebutuhan untuk melindungi para

pengungsi dengan memberikan akses bekerja. Dengan menyeimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia dan kepentingan nasional untuk keamanan ekonomi warga negara Indonesia sendiri. Seperti memberikan hak sementara pencari suaka dan pengungsi untuk bekerja. Diharapkan, di bawah undang-undang yang adil dan layak, para pengungsi dan pencari suaka akan berkontribusi secara ekonomi kepada Indonesia sebagai negara transit. Terlebih lagi, dengan adanya pemenuhan hak bekerja bagi pencari suaka dan pengungsi berarti Indonesia telah menjamin dan mematuhi norma-norma hak asasi manusia nasional maupun internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Books

- Atik Krustiyati. (2010). *Penanganan Pengungsi di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional*. Brilliant Internasional.
- Frances Nicholson dan Judith Kumin. (2017). A guide to international refugee protection and building state asylum systems. *Inter-Parliamentary Union: Geneva, Switzerland*.
- Kadarudin, Iin Kartika, dan Sakharina. (2017). Kadarudin, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi dalam Negeri). *Deepublish, Yogyakarta*.
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). "OECD Economic Surveys of Colombia - Executive Summary," February 2022. <https://www.oecd.org/economy/colombia-economic-snapshot/>

### Journals

- Cipta Primadasa, Mahendra Kurnia, dan Rika Erawaty. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Risalah Hukum*, 44-51.
- Debby Kristin dan Chloryne Dewi. (2021). The Rights Of Children Refugee In Transit Country Under The Crc, A Case Of Indonesia: An Intended Negligence?. *Padjadjaran Journal of International Law*, 5(1), 114-136.
- Dyah Putri dan Muhaimin Achsin. (2023). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(2), 82-101.
- Marupa Sianturi dan Nino Viartasiwi. (2021). Advocating the Temporary Rights to Work for Refugees and Asylum Seekers in Transit in Indonesia. *Indon. L. Rev.*, 11, 249.
- Nurina Sepvika. (2015). "Peranan UNHCR dalam Menangani Pengungsi Pasca Konflik Mali di Mauritina 2012-2015". *E-journal Ilmu Hubungan*
- Roger Zetter dan Héloïse Ruaudel (2016). *Refugees' Right to Work and Access to Labor Markets - An Assesment* (KNOMAD Study)
- Yunizar Adiputera dan Atin Prabandari. (2018). Akses pekerjaan untuk pengungsi di Indonesia: peluang dan tantangan. *Yogyakarta: Institute of International Studies*.

### Skripsi/Disertasi

- Ellen Kristy. (2019). *Tinjauan hukum atas pemberian hak bekerja bagi pengungsi dari luar negeri di Indonesia: studi kasus pengungsi di Kota Pekanbaru*. (Law undergraduate thesis, Universitas Pelita Harapan)
- Fahmi Ardiyanto (2022) *Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Luar Negeri yang Bekerja di Indonesia di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Law undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Kadarudin. (2012). *Penerapan Prinsip Non Refoulement Oleh Indonesia* (Law doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Kinnio Evan Putre. (2019). *Kebijakan Larangan Bekerja Bagi Pengungsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)* (Law undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

Nicole Annabella. (2018). *Konsep temporary protection bagi pengungsi menurut hukum internasional* (Law undergraduate thesis, Universitas Indonesia).

Rahma Sasfira Sasmito. (2020). *Pemberian Hak Pengungsi untuk Bekerja oleh Negara yang Tidak Menandatangani 1951 Convention Relating to the Status of Refugees (Studi Komparatif: Indonesia, Malaysia, dan Thailand)* (Law undergraduate thesis, Universitas Gadjah Mada)

### **Konvensi**

*1951 Convention relating to the Status of Refugees*

*1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*

*ILO Declaration of Philadelphhia.*

*Universal Declaration of Human Rights 1948*

*International Covenant on Civil and Political Rights 1966*

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368)

### **Internet**

UNHCR, “Colombia Fact Sheet 2023” <https://data.unhcr.org/en/documents/details/100457> diakses pada 20 Februari 2024

UNHCR, “Indonesia Country Fact Sheet – December 2023” <https://www.unhcr.org/id/lembar-fakta> diakses pada 20 Februari 2024

BPS, “Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2023” <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/22/ffb3e2d42b94d727d97e78d8/booklet-survei-angkatan-kerja-nasional-agustus-2023.html> diakses pada 1 Februari 2024